

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Toba Samosir telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan seluruh Panitia Ajudikasi PTSL Kabupaten Toba Samosir telah melaksanakan tahap-tahap PTSL sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) yang meliputi perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pencegahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan serta pelaporan. Bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Toba Samosir yang telah mendaftarkan tanahnya telah mendapat sertipikat hak atas tanahnya melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

B. Saran

Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir untuk lebih sering melakukan penyuluhan serta edukasi terhadap masyarakat Kabupaten Toba Samosir terkait Pendaftaran Tanah agar masyarakat dapat memahami begitu pentingnya tanah untuk didaftarkan agar masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya segera mendaftarkan tanahnya sehingga tercipta kepastian dan perlindungan hukum terhadap tanah di Kabupaten Toba Samosir dan meminimalkan terjadi sengketa tanah karena sudah didaftarkan tanah dan menjadi alat bukti yang berlaku di mata hukum.

J. Daftar Pustaka

Buku :

- Harsono,B. (2006). *Hukum Agraria Indonesia*. Edisi Ketujuh Belas, Djambatan, Jakarta.
- Salindeho,(1987). *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Pertama Sinar Grafika,Jakarta.
- Samun, I.(2011) . *Pengantar Hukum Agraria*, Cetakan Pertama Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Suandra,I.W. (1991). *Hukum Pertanahan Indonesia*, Cetak Pertama PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriadi. (2009). *Hukum Agraria*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
- Sutedi, A. (2006). *Peralihan Hak atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjondronegoro, S.M.P. (1999). *Sosiologi Agraria*, Akatiga, Bandung.
- Wiradi, G. (2000). *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir*, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Website :

<https://www.atrbpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/program-pts1-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-tanah-akan-sesuai-target-75155>, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

<http://www.jurnalhukum.com/pendaftaran-tanah/>

https://kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts1-pastikan-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr, Humas ATR/BPN bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemominfo, Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target.

<https://tobasamosirkab.bps.go.id/publication/2017/08/11/2978b5791eb8504c5b7a4de8/kabupaten-toba-samosir-dalam-angka-2017.html> , Badan Pusat Statistika Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Toba Samosir.